



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Nnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara perubahan biodata pada akta nikah yang diajukan oleh:

Ilham Belly bin Marten Belly, tempat dan tanggal lahir Alor, 15 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Imam Bonjol, RT.11, RW. 3, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Erni binti Muhammad, tempat dan tanggal lahir Pare Pare, 15 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Imam Bonjol, RT.11, RW. 3, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 April 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register perkara Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Nnk.. tanggal 2 April 2019 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2004, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/26/I/2005, tanggal 2 Januari 2004;

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon tinggal di rumah bersama di Jalan Sei. Jepun, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan, Selatan, Kabupaten Nunukan selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di jalan Imam Bonjol, RT.11, RW. 3, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 2.1 Marianti Belly binti Ilham Belly, umur 15 tahun;
 - 2.2 Marwhan Belly bin Ilham Belly, umur 10 tahun;
 - 2.3 Yunika Belly binti Ilham Belly, umur 6 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dengan Nomor : 26/26/I/2005, tanggal 2 Januari 2004, tetapi terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I yang tertulis di Kutipan Akta Nikah adalah Ilham yang seharusnya adalah Ilham Belly, nama ayah Pemohon I tertulis Billi yang seharusnya adalah Marten Belly, tanggal lahir Pemohon I tertulis 21 Juni 1970 yang seharusnya adalah 15 Juli 1967, nama ayah Pemohon II tertulis Lukman seharusnya adalah Muhammad, tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis Pare II, Tahun 1983 yang seharusnya adalah Pare-Pare, 15 Desember 1985;
4. Bahwa alasan Pemohon mengurus perubahan dalam Kutipan Akta Nikah tersebut untuk menyamakan dokumen administrasi kependudukan dengan data-data yang lain, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Nunukan sebagai alas hukum perbaikan dan perubahan tersebut;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberi penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan terdapat kesalahan penulisan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/26/1/2005, tanggal 2 Januari 2004, sebagai berikut:
 - 2.1 Nama Pemohon I yang tertulis Ilham, seharusnya adalah Ilham Belly;
 - 2.2 Nama ayah Pemohon I yang tertulis Billi, seharusnya adalah Marten Belly;
 - 2.3 Tanggal lahir Pemohon I yang tertulis 21 Juni 1970, seharusnya adalah 15 Juli 1967;
 - 2.4 Nama ayah Pemohon II yang tertulis Lukman, seharusnya adalah Muhammad;
 - 2.5 Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis Pare II, Tahun 1983 seharusnya adalah Pare-Pare, 15 Desember 1985;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK : 6405091507670002, atas nama Ilham Belly, tanggal 27 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK : 6405095512850004, atas nama Erni binti Muhammad, tanggal 23 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/26/1/2005, tanggal 2 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 64050926041200001, Kepala Keluarga atas nama Ilham Belly, tanggal 13 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti P.4;

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.257/Kua.34.02/1/PW.01/3/2019, tanggal 25 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti P.5;

Bahwa bukti surat-surat P.1 s/d P.5 tersebut telah diberi materai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

B. Saksi:

1. Yuniarto Kelendonu bin Eliya, umur 50 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Security, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol, RT.11, RW.03, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada bulan Desember 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Peramaian, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara perubahan biodata pada kutipan akta nikah karena ada perbedaan penulisan biodata yang tercantum dalam kutipan akta nikah dengan di KTP dan dokumen lainnya;
 - Bahwa biodata Pemohon I tertulis Ilham bin Billi, tanggal lahir 21 Juni 1970, penulisan yang benar adalah Ilham Belly bin Marten Belly, tanggal lahir 15 Juli 1967;
 - Bahwa biodata Pemohon II tertulis Erni binti Lukman, tempat dan tanggal lahir Pare II, tahun 1983, penulisan yang benar adalah Erni binti Muhammad, tempat dan tanggal lahir Pare-Pare, 15 Desember 1985;
 - Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah keyakinan dari agama Islam serta

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang keberatan dengan tujuan para Pemohon untuk merubah atau memperbaiki identitas Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perbaikan penulisan biodata dalam Kutipan Akta Nikah untuk menyamakan dokumen administrasi kependudukan dengan dokumen lainnya;
2. Iwan bin Marjan, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani rumput laut, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan P. Antasari, RT.1, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara seibu dari Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada bulan Desember 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Peramaian, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara perubahan biodata pada kutipan akta nikah karena ada perbedaan penulisan biodata yang tercantum dalam kutipan akta nikah dengan di KTP dan dokumen lainnya;
 - Bahwa biodata Pemohon I tertulis Ilham bin Billi, tanggal lahir 21 Juni 1970, penulisan yang benar adalah Ilham Belly bin Marten Belly, tanggal lahir 15 Juli 1967;
 - Bahwa biodata Pemohon II tertulis Erni binti Lukman, tempat dan tanggal lahir Pare II, tahun 1983, penulisan yang benar adalah Erni binti Muhammad, tempat dan tanggal lahir Pare-Pare, 15 Desember 1985;
 - Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah keyakinan dari agama Islam serta tidak ada pihak yang keberatan dengan tujuan para Pemohon untuk

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah atau memperbaiki identitas Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perbaikan penulisan biodata dalam Kutipan Akta Nikah untuk menyamakan dokumen administrasi kependudukan dengan dokumen lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dan tercantum dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 26/26/I/2005, tanggal 2 Januari 2004 dan biodata Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam kutipan akta nikah tidak sesuai dengan dokumen kependudukan yang lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama oleh karena itu berdasarkan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, kata 'Pengadilan Negeri' tersebut harus dibaca 'Pengadilan Agama', hal ini didasarkan pada asas personalitas ke-Islaman sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang.

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara perubahan biodata kutipan akta nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya adalah penduduk di wilayah Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Nunukan sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah meminta perubahan biodata kutipan akta nikah dengan alasan biodata Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis dalam kutipan akta nikah tidak sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 merupakan akta otentik karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isi yang tercantum berhubungan langsung dengan apa yang sedang disengketakan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPerdara, serta Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 49 ayat (2) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Nunukan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.5 yang telah bermeterai cukup, dinazzagelen dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti surat-surat dan keterangan kedua saksi di muka sidang terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Desember 2004 dihadapan Pegawai Pencatat

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

2. Bahwa biodata Pemohon I yang benar adalah Ilham Belly bin Marten Belly, tempat dan tanggal lahir Alor, 15 Juli 1967 dan biodata Pemohon II yang benar adalah Erni binti Muhammad, tempat dan tanggal lahir Pare-Pare, 15 Desember 1985;
3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah keyakinan dari agama Islam serta tidak ada pihak yang keberatan dengan tujuan para Pemohon untuk merubah atau memperbaiki identitas Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata kutipan akta nikah untuk menyamakan dokumen administrasi kependudukan dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan fiqih;
2. Bahwa selama masa perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat sengketa perkawinan dan tidak fasid;
3. Bahwa biodata Pemohon I yang benar adalah Ilham Belly bin Marten Belly, tempat dan tanggal lahir Alor, 15 Juli 1967 dan biodata Pemohon II yang benar adalah Erni binti Muhammad, tempat dan tanggal lahir Pare-Pare, 15 Desember 1985;
4. Bahwa alasan dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan hukum dan akal sehat;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam, dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara permohonan (*volunter*);

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah hukum Nunukan Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II berkaitan dengan perubahan biodata perkawinan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/26/I/2005, tertanggal 2 Januari 2004, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan perubahan biodata ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan) dan sekaligus sebagai dasar untuk merubah biodata Pemohon I dan Pemohon II pada Kutipan Akta Nikahnya;

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan adanya kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/26/II/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, tanggal 2 Januari 2004, sebagai berikut:
 - 2.1. Biodata Pemohon I semula tertulis Ilham bin Billi, tanggal lahir 21 Juni 1970, seharusnya adalah Ilham Belly bin Marten Belly, tanggal lahir 15 Juli 1967;
 - 2.2. Biodata Pemohon II semula tertulis Erni binti Lukman, tempat dan tanggal lahir Pare II, tahun 1983, seharusnya adalah Erni binti Muhammad, tempat dan tanggal lahir Pare-Pare, 15 Desember 1985;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Drs. A. Fuadi sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Drs. A. Fuadi

Hakim Anggota

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Nurhalis, S.H.

Perincian Biaya:

| | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 150.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

J u m l a h **Rp 266.000,00**

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Nnk.